

**Wakaf Secara Turun Temurun Tanpa Ada Bukti Tertulis Ditinjau  
Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor:  
56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg)**

Waqf In Hereditary Without No Evidence of Written Seen From Islamic Law And Law  
Number 41 Year 2004 on Waqf (Case Study Decision Number:  
56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg)

<sup>1</sup>Rayenda Resviana Sudrajat, <sup>2</sup>Deddy Effendi

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Rangka Gading No. 8 Bandung  
e-mail: <sup>1</sup>rayendarey@gmail.com

**Abstract.** This research entitled "Wakaf In Hereditary Without No Evidence of Written Seen From Islamic Law And Law Number 41 Year 2004 on Waqf (Case Study Decision Number: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg)". One reason for the establishment of Law Number 41 Year 2004 on Waqf is the practice of waqf in the society have not been fully implemented in an orderly and efficient. The purpose of this research was to determine how hereditary endowments without written evidence and how the consideration of judges in resolving cases of hereditary endowments without written evidence. The method used is normative, that is data obtained from the legislation, High Court Religion Bandung, and Bogor Religious Court Decision, as well as the theories and concepts of law and the views of leading legal scholars. In the field of research, the author conducted interviews directly with the Dean of the Faculty of Syariah Islamic University of Bandung. Data analysis methods used by the author in writing this essay is using descriptive analytical method, which is a method of research to reveal existing problems, process the data, analyze, examine and interpret and make conclusions and give advice which is then compiled systematically. Based on the results of the research, implementation of endowments in the absence of registration of land endowments or Deed of Pledge Waqf (AIW), but only on the testimony of witnesses and by messages hereditary received by the witnesses can be justified under Islamic law because the endowment is determined based on the testimony and pursuant of Law Number 41 Year 2004 on Waqf that endowments can be said to be valid if executed according to Islamic law. An appeal Number:56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg was appropriate and in accordance with Islamic Law and Law Number 41 Year 2004 on Waqf, because the information given by witnesses related to an event and not by sight or hearing directly, but hear from others who are also called indirect testimony (testimonium de auditu) can be used as evidence.

**Key Word: Waqf, Hereditary, Without The Written Evidence**

**Abstrak.** Penelitian ini berjudul "Wakaf Secara Turun Temurun Tanpa Ada Bukti Tertulis Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg)". Salah satu alasan pembentukan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wakaf secara turun temurun tanpa adanya bukti tertulis dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wakaf turun temurun tanpa bukti tertulis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Putusan Pengadilan Agama Bogor, serta teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Pada penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan wakaf dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf (AIW) namun hanya dari keterangan para saksi maupun berdasarkan pesan secara turun temurun yang diterima oleh para saksi dapat dibenarkan menurut Hukum Islam karena wakaf tersebut ditetapkan berdasarkan kesaksian dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syariah Islam. Putusan banding Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg sudah tepat dan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa bukan berdasarkan penglihatan maupun

pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Kata Kunci: Wakaf, Turun Temurun, Tanpa Bukti Tertulis**

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut mengabulkan gugatan H. Ijudin Taupikilah selaku Terbanding atas sebidang tanah seluas 2.800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) sebagai “Tanah Wakaf” yang berasal dari Hj. Arnas binti H. Thoyib kepada Masjid Al Munawaroh secara turun temurun sejak tahun 1938 tanpa ada bukti surat wakafnya.

Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai masalah yang timbul pada wakaf tanpa akta tertulis ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “**Wakaf Secara Turun Temurun Tanpa Ada Bukti Tertulis Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg)**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wakaf secara turun temurun tanpa ada bukti tertulis ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

## B. Landasan Teori

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Di dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, harus dipenuhi 4 (empat) unsur dalam pelaksanaan wakaf, yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Adanya penerima wakaf (*nadzir*)
4. Adanya pernyataan penyerahan wakaf (*aqad*)

Menurut Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah Wakaf (PPAIW), kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Wakaf dapat dibedakan atas wakaf keluaraga atau wakaf *ahli* yang disebut juga wakaf khusus) dan wakaf umum atau wakaf *khairi*.

1. Wakaf *ahli* (keluarga atau khusus),

Wakaf *ahli* atau wakaf keluarga, disebut pula wakaf khusus yaitu wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarganya ataupun diluar lingkungan keluarganya. Wakaf semacam ini sering timbul permasalahan yang menyangkut masalah kelangsungan wakaf itu sendiri, karena usia orang yang menerima wakaf *relative* lebih pendek jika dibandingkan dengan fungsi wakaf itu. Sekalipun hendak diwariskan akan menyulitkan masalah administrasinya, misalnya semakin berkembangnya pihak yang diberi wakaf. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan jenis wakaf tersebut.

2. Wakaf Khairi (umum),

Wakaf umum atau wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau lembaga sosial seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf tersebut adalah:

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*),
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*),
- c. Peruntukan wakaf (*mauquf" alaih*),
- d. Pernyataan wakaf dari wakif (*sighat/ikrar*),

Pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan sejak dahulu biasanya hanya dengan cara yang masih tradisional yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan saja dengan mempertimbangkan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui bukti tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi dan akhirnya status wakaf kabur. Dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka kebenaran yang sesungguhnya terjadi mengutamakan pembuktian dari keterangan para saksi yang memang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian perwakafan tersebut ataupun berdasarkan pesan

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 89-90.

secara turun temurun yang diterima oleh para saksi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
6. Jangka Waktu Wakaf

Menurut hukum dapat dibenarkan pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 25 Nopember 1975 Nomor 239K/Sip/1973 yang menyatakan apabila peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, akan tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu sudah tidak ada dan telah meninggal dunia, maka dari pesan turun temurun itulah dapat dinilai sebagai keterangan saksi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf secara turun temurun termasuk ke dalam wakaf *ahli* atau wakaf keluarga, disebut pula wakaf khusus yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarganya ataupun diluar lingkungan keluarganya. Wakaf semacam ini menurut pengalaman sering timbul permasalahan yang menyangkut masalah kelangsungan wakaf itu sendiri, karena usia orang yang menerima wakaf *relative* lebih pendek jika dibandingkan dengan fungsi wakaf itu.

Wakaf pada zaman dahulu dilakukan dengan cara yang masih tradisional, yaitu atas dasar kepercayaan saja sehingga ikrar wakaf tersebut tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf, maka hakim dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya mengutamakan pembuktian dari keterangan para saksi yang memang melihat dengan mata kepala sendiri kejadian perwakafan tersebut ataupun berdasarkan pesan secara turun temurun tentang wakaf yang tidak ada bukti surat wakafnya.

Hasil wawancara penelitian dengan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, menjelaskan pada prinsipnya bahwa suatu wakaf tetap dianggap sah walaupun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, karena pada zaman dahulu suatu kegiatan wakaf seringkali hanya diucapkan secara lisan. Unsur terpenting dalam wakaf adalah adanya *sighat* wakaf, yaitu pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.

Dalam Hukum Islam perbuatan wakaf tidak selamanya harus dilakukan dalam bentuk ikrar wakaf, dapat juga seperti yang dilakukan dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang mengarah atau mengindikasikan ke arah perilaku wakaf. Selain itu, rukun wakaf hanya terdiri dari *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya), *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf' alaih* (yang berhak menerima wakaf/peruntukan wakaf), dan *Shighat* atau ikrar. Didalamnya tidak terdapat ketentuan mengenai adanya bukti tertulis mengenai wakaf sebagai rukun wakaf. Berdasarkan hal tersebut wakaf secara turun temurun tanpa adanya bukti tertulis tidak menjadi masalah dan tetap merupakan wakaf yang sah menurut Hukum Islam karena telah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syariah Islam. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf secara turun-temurun tanpa ada

bukti tertulis menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menjadi masalah, karena dalam perkara wakaf yang terjadi di masa lalu biasanya sulit ditemukan alat-alat bukti selain kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) yang dapat dipergunakan dalam perkara-perkara tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, wakaf secara turun temurun tanpa ada bukti tertulis dapat dibenarkan menurut Hukum Islam, karena rukun wakaf hanya terdiri dari *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya), *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf'alaih* (yang berhak menerima wakaf/peruntukan wakaf), dan *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Didalamnya tidak terdapat ketentuan mengenai adanya bukti tertulis mengenai wakaf sebagai rukun wakaf.

Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg mengenai wakaf turun temurun tanpa bukti tertulis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syaria Islam.

Dengan demikian, menurut penulis putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas perkara Banding Nomor:56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg mengenai perkara wakaf secara turun temurun tanpa bukti tertulis sudah sangat tepat, karena sesuai dengan syariat dan Hukum Islam dan dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf walaupun tidak terdapat bukti tertulis namun berdasarkan pesan turun temurun.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf dengan tidak adanya pendaftaran tanah wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf (AIW) namun hanya dari keterangan para saksi maupun berdasarkan pesan secara turun temurun yang diterima oleh para saksi dapat dibenarkan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena di dalam rukun wakaf hanya terdapat *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya), *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *Mauquf'alaih* (yang berhak menerima wakaf/peruntukan wakaf), dan *Shighat* atau ikrar, sehingga wakaf tersebut ditetapkan berdasarkan kesaksian. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syaria Islam.
2. Putusan banding Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg mengenai wakaf pada tahun 1938 yang dilakukan oleh Hj. Arnas binti H. Thoyib kepada Masjid Jami Al-Munawaroh sudah tepat dan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung (*testimonium de auditu*) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

## Daftar Pustaka

### Sumber Utama:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2011.

Direktorat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandung Nomor: 56/Pdt.G/2011/PTA.Bdg*, di dapat di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2016 pukul 09.00 WIB.

Direktorat Putusan Pengadilan Agama Bogor, *Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor: 464/Pdt.G/2010/PA.Bgr*, di dapat di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

### Sumber Buku:

Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 2001.

Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2005.

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Asaf A.A, Fyzee, *Outlines Of Muhammad Law*, Tinta Mas, Jakarta, 1956.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

H Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta, 1954.

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum- Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Imam Sanadi, *Sunan Nasa'i*, Toha Putra, Semarang, 1930.

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cetakan pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta, 1993.

Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Muhammad Fadhillah dan B. Th. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Balai Pustaka, Jilid.I, Jakarta, 1925.

Muhammad Fu'ad, *Sahih Muslim*, Pustaka Assunnah, Bandung, 2010.

Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 1996.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2007.

Musthofa S, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005.

Peradilan Agama, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*,

- Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S Praja Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhul al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Mesir, tt.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Suhwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dan Umsu Publisher, Jakarta, 2010.
- Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Lembaga Studi Islam UNISBA, Bandung, 2010.
- Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Lembaga Studi Islam UNISBA, Bandung, 2011.
- Wahyu Wiriadinata, *Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana*, CV Vilawa, Bandung, 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Sumber Lain:
- Internet:
- <http://www.pta-bandung.go.id/yuridiksi-pta>, diunduh pada Rabu 18 Mei 2016.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bapak H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.